

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

PERATURAN REKTOR NO. 129 TAHUN 2024

TENTANG PEDOMAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DENGAN SISTEM ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

<p>ABSTRAK :</p>	<ul style="list-style-type: none">- Dalam rangka memberikan ketentuan terkait dengan perjalanan dinas dalam negeri di lingkungan Universitas Negeri Semarang secara efisien, transparan, dan akuntabel;- Berdasarkan Pasal 7 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara berwenang untuk menetapkan kebijakan dan pedoman pelaksanaan anggaran negara;- Agar perjalanan dinas dalam negeri dapat dilaksanakan secara lebih tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab, perlu menetapkan ketentuan mengenai perjalanan dinas dalam negeri bagi pejabat negara, pegawai negeri, dan pegawai tidak tetap;- Dasar Hukum Peraturan Ini adalah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, Undang-Undang nomor 12 Tahun 2012, Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022, Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 55 Tahun 2022, Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 11 Tahun 2023.- Peraturan Rektor ini mengatur Ruang Lingkup Perjalanan dalam Negeri dengan Sistem Elektronik, Prinsip Perjalanan Dinas Dalam Negeri Dengan Sistem Elektronik, Perjalanan Dinas dalam Negeri dengan Sistem Elektronik, Biaya Perjalanan Dinas, Pelaksanaan dan Prosedur Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas, Pertanggungjawaban Biaya Perjalanan Dinas, Pengendalian Internal.
<p>CATATAN :</p>	<ul style="list-style-type: none">- Ditetapkan di Semarang pada Tanggal 30 Desember 2024- Peraturan Rektor Nomor 38 Tahun 2023 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Dalam Negeri di Lingkungan Universitas Negeri Semarang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku pada saat Peraturan Rektor ini diberlakukan.- Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal 01 Maret 2025.